

## ABSTRAK

Sofyan Nurul Hadi : Pengelolaan Dana Tabungan Haji Pada Bank Syariah Mandiri Ciawi". Fakultas Syariah IAILM Suryalaya Tasikmalaya.

Penelitian ini dilatarbelakangi pengelolaan dana haji saat ini belum adanya keberpihakan penuh dari regulator penyelenggara haji, untuk menyerahkan ke industri keuangan syariah sepenuhnya. Hal ini terlihat dari masih menduanya kebijakan dalam pengelolaan dana haji. Saat ini, sebagian pengelolaan dana haji diberikan ke industri perbankan syariah dan sebagian diserahkan pengelolaannya ke industri perbankan konvensional.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dengan pendekatan yuridis normatif. Penelitian ini dilakukan di Bank Syariah Mandiri Cabang Syariah Ciawi Tasikmalaya. Data dikumpulkan berupa data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data adalah observasi dan wawancara. Teknik analisis data diselesaikan sesuai kaidah analisis kualitatif.

Penelitian ini bertujuan untuk : 1) mengetahui pengelolaan dana tabungan haji pada Bank Syariah Mandiri. 2) mengetahui bentuk kerjasama yang dilakukan Bank Syariah Mandiri dengan Kementerian Agama RI dalam mengelola dana haji. Jenis penelitian adalah penelitian lapangan (*field research*) berupa penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif.

Bank syariah Mandiri adalah bank yang aktivitasnya meninggalkan masalah riba dan beroperasi dengan tidak mengandalkan pada bunga, aktifitasnya adalah menghimpun dana dari masyarakat yang mengalami kelebihan dana (*surplus unit*) dan menyalurkannya kepada masyarakat yang kekurangan dana (*deficit unit*). Hubungan antara bank syariah dengan nasabahnya adalah hubungan kemitraan. Di mana yang satu bertindak sebagai penyandang dana (*shahibul maal*) dan yang lain sebagai pengelola dana (*mudharib*).

Berdasarkan hasil penelitian tentang pengelolaan dana tabungan haji pada Bank Syariah Mandiri dengan menggunakan pendekatan pusat pengumpulan dana (*pool of funds approach*). Di mana dana yang diperoleh dari berbagai sumber diperlakukan sebagai dana tunggal, sehingga sumber dana tidak lagi dibedakan berdasarkan jenis dan sifat sumber dana. Selanjutnya dana dialokasikan berdasarkan prioritas dan strategi perusahaan. Akad yang digunakan dalam tabungan haji ini adalah *mudharabah muthlaqah* sehingga bank dengan bebas menginvestasikan dana tersebut ke sektor-sektor produktif seperti pembiayaan kepemilikan rumah, pembiayaan modal usaha kecil dan menengah sesuai dengan prinsip syariah. Bank Syariah Mandiri melakukan kerjasama dengan Kementerian Agama Republik Indonesia dalam hal pengelolaan dana tabungan haji, melakukan kerjasama dengan BPIH, pemberian wewenang dalam menjaring jemaah haji umum dan jemaah haji khusus.

*Kata Kunci : Pengelolaan, Dana, Tabungan, Haji.*